



**P U T U S A N**  
**Nomor 385/PID/2023/PT PDG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RAHMA DONAL Pgl DONAL;**
2. Tempat lahir : Sumani;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun /10 November 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Sumagek Nagari Sumani Kecamatan X  
Koto Singkarak Kabupaten Solok;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Solok sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Solok sejak tanggal 17 September 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;

Terdakwa di tingkat banding tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Solok karena didakwa dengan surat dakwaan Tunggal yaitu Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

*Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 385/PID/2023/PT PDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut:

Membaca Penetapan Plh Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 385/PID/2023/PT PDG tanggal 26 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 385/PID/2023/PT PDG tanggal 26 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok No.Reg.Perkara: PDM /N.3.15/Ep.1/06/2023 tanggal 18 September 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rahma Donal alias Donal bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Dakwaan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Rahma Donal alias Donal dengan Pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - a. 1 (Satu) unit mobil Mitsubishi L300 PickUp warna abu-abu BA 9963 HT beserta kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada saksi Edrianto alias Ed;

- b. 26 (dua puluh enam) besi bantalan rel kereta api;
- c. 2 (dua) batang besi rel Kereta Api bekas dipotong dengan panjang kurang lebih 2 (dua) meter;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa;

- d. 1 (satu) buah HP merek oppo A57 warna hijau terang;
- e. 1 (satu) buah HP merek Oppo A1K warna hitam;

Dirampas untuk negara;

- f. 1 (satu) lembar terpal warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 86/Pid.B/2023/PN Slk tanggal 2 Oktober 2023 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rahma Donal panggilan Donal terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 385/PID/2023/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rahma Donal panggilan Donal oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L-300 Pick Up warna abu-abu BA 9963 HT beserta kuncinya;

Dikembalikan kepada Saksi Edrianto;

- 26 (dua puluh enam) batang besi bantalan rel Kereta Api;
- 2 (dua) batang besi rel Kereta Api bekas dipotong dengan panjang kurang lebih 2 (dua) meter;

Dikembalikan kepada Direktorat Jenderal Perkeretaapian melalui Saksi Muhammad Fadli;

- 1 (satu) buah *handphone* merek VIVO A57 warna hijau terang;
- 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO A1K warna hitam;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) lembar terpal warna biru;

Dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 14/Akta.Pid.B/2023/PN Slk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Solok yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Oktober 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 86/Pid.B/2023/PN Slk tanggal 2 Oktober 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 86/Pid.B/2023/PN Slk yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Solok yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Oktober 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 10 Oktober 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok tanggal 12 Oktober 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 17 Oktober 2023;

Membaca Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa yang dibuat oleh

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 385/PID/2023/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Negeri Solok masing-masing pada tanggal 9 Oktober 2023;

Menimbang bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 10 Oktober 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa putusan Majelis Hakim tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat dikarenakan perbuatan tedakwa melakukan pencurian rel kereta api adalah perbuatan yang sangat merugikan pihak KAI dan masyarakat.
2. Bahwa pemberian hukuman yang terlalu ringan kepada terdakwa tidak memberikan efek jera kepada terdakwa maupun masyarakat dikarenakan di kota Solok sangat marak dan sering terjadinya pencurian rel kereta api dikarenakan pelaku menganggap itu perbuatan biasa saja dan walaupun tertangkap akan dihukum ringan oleh hakim.
3. Bahwa rel kereta api merupakan aset negara yang seharusnya kita jaga bersama.

Berdasarkan uraian kami tersebut diatas, kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Padang memutuskan :

1. Menerima permohonan Banding;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 86/Pid.B/2023/PN.Slk tanggal 02 Oktober 2023 dan memutuskan sesuai dengan Tuntutan Penuntut Umum, yang telah Penuntut Umum bacakan sesuai dengan Surat Tuntutan tertanggal 02 Oktober 2023.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 86/Pid.B/2023/PN Slk tanggal 2 Oktober 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan hukum tersebut dan mengambil alih pertimbangan hukum tersebut menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 385/PID/2023/PT PDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding, tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa tentang lamanya pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat karena pidana tersebut terlalu ringan dan dipandang belum memenuhi rasa keadilan, oleh karena itu terhadap Terdakwa perlu dijatuhi pidana penjara yang lebih lama dari pada pidana penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan maksud memberikan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya dan juga untuk mencegah bagi masyarakat lain yang berniat mengambil besi rel kereta api tanpa izin yang merupakan asset negara, dan akan lebih fatal apabila yang diambil adalah besi rel kereta api yang masih berfungsi karena dapat membahayakan keselamatan transportasi kereta api;

Menimbang bahwa tentang alasan keberatan Penuntut Umum yang diuraikan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena terlalu ringan dan mohon agar dijatuhkan pidana sesuai Tuntutan Penuntut Umum, tentang keberatan pidana yang dijatuhkan terlalu ringan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan memori banding tersebut sebagaimana yang dipertimbangkan diatas, tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempunyai pertimbangan sendiri sesuai rasa keadilan tentang lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar dibawah ini, oleh karena itu memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dianggap telah termasuk dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan tersebut diatas;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 86/Pid.B/2023/PN Slk tanggal 2 Oktober 2023 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan

*Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 385/PID/2023/PT PDG*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 86/Pid.B/2023/PN Slk tanggal 2 Oktober 2023 yang dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMA DONAL Pgi DONAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L-300 Pick Up warna abu-abu BA 9963 HT beserta kuncinya;  
Dikembalikan kepada Saksi Edrianto;
  - 26 (dua puluh enam) batang besi bantalan rel Kereta Api;
  - 2 (dua) batang besi rel Kereta Api bekas dipotong dengan panjang kurang lebih 2 (dua) meter;  
Dikembalikan kepada Direktorat Jenderal Perkeretaapian melalui Saksi Muhammad Fadli;
  - 1 (satu) buah *handphone* merek VIVO A57 warna hijau terang;
  - 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO A1K warna hitam;  
Dirampas untuk negara;
  - 1 (satu) lembar terpal warna biru;

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 385/PID/2023/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023, oleh Sukmayanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Waspin Simbolon, S.H., M.H., dan Masrizal, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota, serta dibantu Rinaldi, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua

Waspin Simbolon, S.H., M.H.

Sukmayanti, S.H., M.H.

Masrizal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Rinaldi, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 385/PID/2023/PT PDG